

DISERTASI

**REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN
KEJAKSAANDALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA**

Oleh :
MUHAMMAD JUNAIDI
PDIH. 03. III. 13. 0089

Di bawah bimbingan :
Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
Co-Promotor : Dr. H. Djauhari, S.H., MHum



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG TAHUN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KEJAKSAAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :
MUHAMMAD JUNAIDI
PDIH. 03. IIL. 13. 0089

Telah Disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Penelitian Disertasi
Semarang, Maret 2016

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIK : 210389016



Dr. H. Djauhari, S.H., MHum
NIK : 22.03.82.006

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)**



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIK : 210389016

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, April 2016
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Junaidi
PDIH. 03. III. 13. 0089

Abstrak

Kejaksaan sebagai salah satu unsur element dalam penegakan hukum saat ini masih mengalami persoalan yang berarti dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu persoalan tersebut adalah kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan dalam bidang penegakan hukum (kekuasaan kehakiman) dan sebagai pengacara Negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif). Tentunya persoalan kedudukan tersebut menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*.

Melalui paradigma *constructivism* dan pendekatan *socio legal research*, peneliti mencoba memperjelas posisi, peran dan kedudukan dari Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia. selain itu, dari hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia.

Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penuntutan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Untuk mengatasi kelemahan dalam bidang kedudukan kejaksaan tersebut maka dilakukan rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu dengan menempatkan Kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independen dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai tersebut, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004. Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatis terkait kedudukan Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi Kejaksaan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar.

Kata kunci : *Rekonstruksi, Kedudukan Kejaksaan, Nilai Keadilan Pancasila*

Abstract

Ago as one of the elements element in law enforcement is still experiencing significant problems in their functions and roles . One such issue is the position of the prosecutor that is a mixture (mix position) that is between the powers in the field of law enforcement (judicial power) and as a lawyer State (organ of government which in this case is the executive). Of course, the issue of these positions become meaningful challenge to the problem of abuse of authority (abouse of power) or in any other form that is judicial corruption .

Through the paradigm of constructivism and socio legal research approach, the researchers tried to clarify the position, role and position of the Prosecutor in the current constitutional sistem is based on Pancasila in the judicial sistem in Indonesia . in addition, the results of the study are expected to be used as a reference source for the government executive, legislative and judicial branches of government to put back in the direction and position that should be against the constitution in Indonesia .

The results of the study outlined that in the constitutional system, the Attorney General in carrying out its functions directed as executor of the prosecution in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia to assert that the Prosecutor is the government agency in charge of implementing state power in the prosecution and other authorities based Constitution. Position Attorney that is a mixture (mix position) that is between the powers of law enforcement and as a country lawyer (organ of government which in this case is the executive) into meaningful challenge to the problem of abuse of authority (abouse of power) or in any other form that is judicial corruption. To address weaknesses in the field position prosecutor is then carried out the reconstruction of the ideal value of the position of the Prosecutor in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the values of justice Pancasila by putting the ago as a specialized agency functioning of judicial authorities in the prosecution of a free, independent and may not receive any interference from the executive and legislative branches. To reinforce the reconstruction of these values, the reconstruction of the law should ideally be carried out by making changes to some articles, namely Article 2, Article 16, Article 19, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 37 and Article 38 of the Law No. 16, 2004. understanding the reconstruction of the ideally law would have to be strengthened with paradigmatic changes related to the position of the Prosecutor in the exercise of power of judicial or law enforcement become the spirit for the Prosecutor to carry out roles and functions properly.

Keywords : Reconstruction , Position Attorney and Justice Values Pancasila

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu lembaga Negara yang memiliki persoalan terkait kedudukan kelembagaan (struktur tata hukum) secara yuridis masih menjadi perdebatan kewenangannya dalam teori pemisahan kekuasaan adalah lembaga Kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga Negara mempunyai peran strategis dalam hal penuntutan. Namun dalam praktiknya lembaga Kejaksaan, masih belum menampakkan hasil yang signifikan dalam menjalankan perannya selama ini.

Kedudukan kejaksaan dalam Konstitusi tidak dijabarkan secara eksplisit bahwa posisi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada ranah kekuasaan apa. Hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Penjelasan tersebut mempertegas bahwa Kejaksaan ada pada posisi lembaga yudikatif, mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wilayahnya adalah berbicara tentang kekuasaan yudikatif.

Dipihak lain, terdapat ketentuan tentang Kejaksaan yang berbeda yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut ;

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan

Berpijak dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka dapat disimpulkan Kejaksaan memiliki kedudukan pada eksekutif dan yudikatif. Sifat dari kedudukan Kejaksaan yang mendua inilah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan kekuasaan dan potensi dualisme sikap dan sifat dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya.

Di pihak lain, selain problematika atas kedudukan, penunjukan Jaksa Agung oleh Presiden, pengawasan Kejaksaan yang ada di Indonesia diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Ketentuan atas pengawasan Kejaksaan oleh sebuah Komisi Kejaksaan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memuat adanya ketimpangan dalam pemahaman peneliti yaitu dalam Pasal 2 yaitu:

- (1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.
- (2) Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut mengisyaratkan adanya sebuah kontrol yang terlalu sempurna atas otoritas Kejaksaan di bawah naungan kekuasaan Presiden (eksekutif) salah satunya dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Meskipun kontrol tersebut dalam pengawasan moral etika saja yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, akan tetapi hal tersebut tetap berpotensi disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak institusi Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”. Fokus penelitian dengan menitiktekan pada permasalahan :

1. Bagaimana konstruksi kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ?

C. Metode Penelitian

Paradigma penelitian ini, adalah paradigma *constructivism*. Dipilihnya paradigma *constructivism* dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui paradigma *constructivism* peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komprehensif. Kajian *deskriptif analitis* ini didukung dengan sumber data penelitian yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam Kejaksaan dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang diharapkan ada dalam lembaga tersebut.

D. Hasil Penelitian Disertasi

1. Konstruksi Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Hasil penelitian menguraikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dalam hal ini merupakan perwujudan dari bentuk penyelenggaraan sistem peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kekuasaan peradilan ini merupakan sebuah sistem kekuasaan penegakan hukum yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari :

1. Kekuasaan penyidikan oleh kepolisian;
2. Kekuasaan penuntutan oleh Kejaksaan;
3. Kekuasaan mengadili oleh hakim;
4. Kekuasaan eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah jelas bahwa kekuasaan kepolisian, Kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian esensial dari bentuk kekuasaan-kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif.

Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) yang dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan ini sangat penting untuk tidak mudah terintervensi sehingga harusnya memang dijalankan secara merdeka. Hal tersebut mengingat keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu media alternatif penyelesaian sengketa hukum masyarakat saat ini menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari para pencari keadilan, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan tidak terlepas juga para akademisi. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran peran lembaga peradilan sebagai institusi yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa atau perkara dengan mengedepankan keseimbangan kepastian hukum dan nilai keadilan.

Dalam bab konsideran, menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut :

- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;

Dalam ketentuan lain, secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut ;

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan kedudukan konstruksi Kejaksaan, juga terdapat Pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

- (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara;
- (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Point penting yang lain terkait kedudukan Kejaksaan di bawah naungan eksekutif adalah dalam Pasal 23 yang menyatakan tentang Jaksa Agung bahwa:

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

Jaksa Agung sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.
- (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Namun dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa ;

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Disini jelas bahwa Jaksa Agung bertugas di bawah naungan dan kendali eksekutif. Jika dilihat dari pertimbangan aspek keadilan, maka tidak akan mungkin secara struktural Kejaksaan mampu menjabarkan kewenangan yang secara adil apabila terkontrol oleh kekuasaan yang bersifat absolute.

2. Kelemahan Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Apabila dirunut dari sejarah, Sesudah tahun 1959 tepatnya pada tahun 1961 kejaksaan "mandiri" dalam arti berdiri sebagai lembaga atau badan tersendiri terlepas dari Departemen Kehakiman, namun Kejaksaan tidak independen atau tidak merdeka karena statusnya bukan lagi Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung, tetapi berstatus sebagai Menteri atau berstatus sebagai anggota kabinet (pembantu presiden), dan tidak pensiun pada usia 65 tahun sehingga ada kekhawatiran setiap saat kekhawatiran setiap bisa diganti oleh Presiden. Kondisi demikian menurut Andi Hamzah menyebabkan Jaksa Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu harus selalu waspada jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang ujung-ujungnya menjadikan dia tidak independen.⁸ Merujuk dari realitas sejarah tersebut, lembaga kejaksaan dewasa ini adalah tidak mandiri karena sebagai aparat pemerintah (lembaga pemerintah) dibawah kekuasaan eksekutif sebagai bawahan Presiden (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004). Posisi yang tidak mandiri tersebut berimbas pada pelaksanaan fungsi yang tidak independen karena sebagai aparat pemerintah harus dituntut loyalitas yang tinggi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, meskipun

Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 menjamin dalam menjalankan fungsi penuntutan dijamin kemerdekaannya. Ada kondisi yang bersifat dilematis dan kontradiktif dalam kedudukan dan fungsi Kejaksaan¹.

Dalam hal ketentuan atas pertanggung jawaban Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan jika dilihat dari optik Negara hukum sangat salah kaprah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal yang disyaratkan sebenarnya adalah Kejaksaan merupakan bagian dari pendukung kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini yudikatif bukan kekuasaan pemerintah atau yang dalam hal ini eksekutif.

Dalam pandangan umum di negara manapun ada yang disebut sebagai istilah lembaga pendukung atau dikenal dengan istilah “*auxiliary state's bodies*”. Fungsi lembaga pendukung ini sebenarnya adalah melakukan dukungan penuh terhadap tujuan yang diharapkan oleh suatu organ utama Negara dalam meningkatkan efektifitas.

Dalam pandangan penulis Kejaksaan merupakan lebih tepat sebagai organ pendukung kekuasaan yudikatif dibandingkan eksekutif. Namun kecenderungan yang ada Kejaksaan lebih dianalogikan institusi yang mendukung fungsi-fungsi dan pelaksanaan eksekutif. Berangkat dari sinilah kemudian peneliti menggaris bawahi bahwa secara filosofis dengan menempatkan Kejaksaan lebih cenderung ke eksekutif bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan Kejaksaan menjadi bagian dari lembaga pendukung yudikatif.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sosok Yudi Kristiana salah satu jaksa KPK dengan menyatakan dalam bukunya bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah membangun birokrasi kejaksaan dengan karakter yaitu bercorak birokratis, sentralistis, menganut pertanggungjawaban hierarchies dan berlaku sistem komando. Setiap keputusan penanganan perkara harus didasarkan atas Policy pimpinan. *Sentralisasi policy* penanganan perkara telah menciptakan peluang adanya intervensi penanganan perkara baik dari internal birokrasi kejaksaan maupun intervensi dari pimpinan kejaksaan yang lebih tinggi.²

Dipihak lain dalam teori konstitusi sering disebutkan bahwa terdapat satu tindakan tertentu tetapi ada dua atau lebih kekuasaan Negara (antara legislative, eksekutif maupun yudikatif) yang berwenang, baik secara kumulatif ataupun alternatif, telah merupakan tindakan *check and balance*. Tindakan menjalankan secara operasional terhadap prinsip *check and balance* di antara ketiga kekuasaan Negara tersebut kiranya telah menjadi satu mesin penggerak konstitusi³. Prinsip yang mendasar tentunya atas kebersamaan tersebut dilakukan dalam bentuk yang jelas dan tegas yaitu melalui kerangka dan prinsip *check and balance*.

¹Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm 224

²Yudi Kristiana, 2010, *Menuju Kejaksaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta Selatan, hlm 171

³Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 119

Jadi keterlibatan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya antara Presiden dengan parlemen dalam melaksanakan satu kegiatan tertentu, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, bisa dilihat dari segi teori *check and balance* seperti yang telah dijelaskan, tetapi keterlibatan lebih dari cabang pemerintahan tersebut dapat juga dilihat dari segi teori korespondensi (*corresponding theory*). Melalui teori korespondensi ini, yang akan ditelaah bukan dari sudut pandang pengawasan satu sama lain seperti dalam teori *check and balance*, seperti yang ditelaah adalah suatu kerja sama yang korespondensi, sehingga dapat menimbulkan suatu nilai tambah atau sinergi, berdasarkan rumus $2 + 2 = 5$. Misalnya ketika pembuatan undang-undang atau suatu kebijaksanaan yang melibatkan Presiden selaku eksekutif dengan parlemen selaku perwakilan rakyat, berdasarkan teori korespondensi ini, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik kualitasnya, berhubung kontribusi pemerintah merupakan pihak yang ahli dan berpengalaman dalam menangani berbagai hal, dipadukan dengan keterlibatan parlemen sebagai membawa suara rakyat. Sehingga diharapkan undang-undang yang dihasilkan tersebut bermutu bagus, *workable*, dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada gejolak.⁴

Dipihak lain konsekwensi apabila tindakan yang bersifat tertentu tersebut yang dilakukan oleh dua atau lebih kekuasaan Negara (antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif) jika tidak didasari atas prinsip pokok dalam *check and balance*, akan menimbulkan konsekwensi logis yaitu adanya kekuasaan yang sifatnya tidak terkontrol dalam menekan kekuasaan lainnya. Praktik inilah yang menjadi bagian kelemahan dari posisi Kejaksaan.

3. Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila

Konsekwensi terhadap kedudukan kejaksaan tersebut apabila tindakan yang bersifat tertentu yang dilakukan oleh dua atau lebih kekuasaan Negara (antara eksekutif maupun yudikatif) jika tidak didasari atas prinsip pokok dalam *check and balance*, akan menimbulkan konsekwensi logis yaitu adanya kekuasaan yang sifatnya tidak terkontrol dalam menekan kekuasaan lainnya. Praktik inilah yang menjadi bagian kelemahan dari posisi Kejaksaan. Kedudukan Kejaksaan secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*) berimplikasi pada masalah yang peneliti analisa sebagai berikut :

- a. Intervensi kepentingan politik terhadap Kejaksaan
- b. Adanya sikap kurang profesional
- c. Hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan

Berbagai macam kelemahan tersebut setidaknya-tidaknya menjadi persoalan yang dominan dalam tubuh lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan pada Pasal 19 ayat (2) bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika secara hierarki Jaksa Agung di bawah Presiden sedangkan Presiden sendiri lahir atas latar belakang politik, maka tidak dapat dipungkiri dan dimungkinkan setiap keputusan Jaksa Agung sedikit banyak akan diwarnai kepentingan politik.

⁴*Ibid.*, hlm 119-120

Sebagai upaya penemuan solusi atas kelemahan kedudukan kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan, kita perlu mengkonstruksikan bahwa disadari atau tidak, pola yang terbangun dalam setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selama ini hanya dititiktekan pada kuatnya pengaruh aliran positivisme hukum yang menutup ruang-ruang pembacaan ulang atas kondisi atas tipologi kebutuhan masyarakat terhadap masalah-masalah hukum. Pada sisi lain, adanya watak eksploitasi negara-negara kekuasaan yang terdogma hanya pada klaim perintah penguasa menjadi simbul yang pada akhirnya menjadikan negara ada pada posisi yang kurang netral dalam menjabarkan peran keadilan sosialnya.

Upaya mengkontruksikan sebuah ideom keadilan dalam sila kelima Pancasila harus pula dibangun melalui proses yang dinamakan penguatan secara kelembagaan terkait arah dan upaya-upaya dalam menjalankannya. Hal ini tentunya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dijalkannya fungsi sebuah lembaga negara.

Citra dan kekuatan keadilan yang terdapat dalam Kejaksaan, sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-lima yang pertama kali harus di bangun melalui upaya memberikan kedudukan Kejaksaan secara ideal. Adanya kedudukan Kejaksaan secara ideal, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lembaga Kejaksaan harus mampu menempatkan sifat lembaga yang tidak memihak dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Berkaitan dengan kedudukan ketatanegaraan di antaranya jika kita perbandingkan adalah negara Republik Rakyat Cina. Pada negara Republik Rakyat Cina menempatkan posisi Kejaksaan tidak berada di bawah naungan eksekutif. Cina sebagai Negara bermadzhab komunis dalam konstitusinya menempatkan Kejaksaan Agung pada kekuasaan yudikatif. Kedudukan seperti inilah yang dalam analisa penulis lebih mengakomodir independensi Kejaksaan dalam memainkan peranannya. Nyatanya tindak pidana korupsi dapat dikatakan berhasil bukan karena adanya hukuman mati, akan tetapi sistem peradilan, baik yang dijalankan pengadilan maupun Kejaksaan berjalan maksimal.

Apa yang terjadi di Cina berbeda dengan apa yang terjadi pada negara Malaysia yang sedikit memiliki kemiripan dengan negara Indonesia. Posisi Kejaksaan Agung di Malaysia atau yang disebut sebagai A-G (*Attorney General/Jaksa Agung*)/(melayu ; *penguam negara/Jaksa Agung*) di bawah naungan eksekutif. The A-G sering dituduh parsial terhadap eksekutif atau menawarkan terlalu banyak rasa hormat terhadap eksekutif. Pada negara Amerika Serikat, meskipun posisi Kejaksaan dalam naungan eksekutif, namun dalam pemilihan Jaksa Agung, Presiden Amerika tetap harus mengkonsultasikan pilihan Jaksa Agung kepada Kongres Amerika. Kejaksaan di Amerika disebut sebagai *Department Of Justice* dengan istilah "*Attorney General*".

Mengacu dengan kondisi Negara lain, idealnya di Indonesia keberanian untuk menempatkan Kejaksaan dengan meletakkan kemerdekaan menjalankan tugas dan fungsinya di atas kepentingan kekuasaan termuat diantaranya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus

dikedepankan. Prinsip inilah yang kemudian harus ada dalam setiap peran yang dijalankan oleh Kejaksaan yang pada intinya bahwa Kejaksaan dalam memainkan perannya tidak terlepas dari bentuk lain atas kemerdekaannya untuk tunduk dan patuh pada kedaulatan rakyat. Kapasitas pemerintahan hanya sekedar sebagai bentuk dan wujud koordinasi atau dengan kata lain menjembatani eksistensi keadaulatan rakyat dengan dijalankan melalui kemerdekaan Kejaksaan.

Namun, dalam praktiknya peran dan kedudukan Kejaksaan selama ini memang memiliki tafsir yang berbeda dalam menjalankan kewenangannya. Setiap Jaksa Agung yang secara aklamasi memiliki peranan yang strategis ternyata telah membawa dampak yang signifikan atas bentuk dari Kejaksaan yang selama ini ada dalam menjalankan fungsinya. Bentuk utamanya yang terjadi adalah adanya ketidakberdayaan dalam menjalankan kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah Kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kedudukannya.

Selain rekonstruksi di atas, juga perlu dilakukan upaya mereaktifasi arah pandangan bangsa yang sebelumnya dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara perlu dilakukan mengingat proses yang demikian akan secara serta merta mendukung kapasitas kedudukan Kejaksaan yang ideal. Setidaknya kita mencuplik dalam istilah lain independensi kekuasaan kehakiman (Sistem Peradilan Pidana) istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka. Sedangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No IV/1999) dan Propernas (UU No 25 Tahun 2000) menggunakan istilah mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa/pemerintah dan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman dalam arti sempit adalah kekuasaan mengadili, sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan kekuasaan menegakkan hukum.

Oleh karena itu konsep rekonstruksi yang telah di bangun di atas melalui rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dan rekonstruksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan menjadi instrument yang tepat mengembalikan posisi kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penegakan hukum secara efektif, konsisten dan indiskriminatif sesuai dengan semangat perwujudan keadilan Pancasila.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Kejaksaan merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang penuntutan. Posisi kekuasaan kejaksaan dalam ruang lingkup kehakiman, dijalankan secara mandiri dan merdeka, hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya dalam Pasal 24. Dalam sistem ketatanegaraan, kejaksaan dalam menjalankan fungsinya

diarahkan sebagai pelaksana penuntutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Oleh karena itulah posisi kejaksaan harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan penuntutan terhadap kepentingan-kepentingan Negara.

Kedua, kedudukan Kejaksaan secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*) dengan ditambah kecenderungan kekuasaannya tunduk pada eksekutif berimplikasi pada masalah intervensi kepentingan politik terhadap Kejaksaan, Profesionalitas Kejaksaan dan hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan Jaksa Agung maupun pengisian jabatan di kejaksaan. Selain itu, kelemahan kedudukan kejaksaan selama ini yang diantaranya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tidak efektifnya proses *chek and balance* yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai bentuk kontrol atau pengawasan dalam bidang penegakan hukum terhadap lembaga negara lain. Implikasi yang ditimbulkan dari bentuk yang demikian, maka kekuasaan kejaksaan dalam hal penegakan hukum tidak berjalan efektif dan maksimal. Hal ini tentunya bertentangan dengan gagasan Montesquieu yang mengembangkan konsep *trias politica* dengan menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya dengan adanya sistem pemisahan kekuasaan yang ketat melalui wujud *chek and balance*. Kurang efektifnya proses *chek and balance* di perparah dengan adanya sistem pengawasan terhadap kejaksaan yang tidak maksimal. Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas kejaksaan memiliki *legal power* (kekuasaan hukum) yang kurang efektif yaitu hanya berdasarkan pada Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya. Hal itu diperparah lagi bahwa kekuasaan pengawasan kejaksaan, menonjolkan pola koordinasi dengan presiden dalam setiap menindaklanjuti setiap hasil temuan maupun proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komisi Kejaksaan. Secara keseluruhan kedudukan kejaksaan yang lemah demikian telah disinggung dalam Propernas (Undang-Undang No 25 tahun 2000) kelembagaan posisi Kejaksaan menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan indiskriminatif, namun kelemahan yang demikian tidak dilakukan upaya-upaya yang strategis untuk melakukan perubahan secara kelembagaan.

Ketiga, rekonstruksi nilai ideal kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya dalam

kekuasaan penuntutan. Rekonstruksi nilai ideal demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya reaktifasi Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No IV/1999) tentang Arah Kebijakan Hukum yang antara lain pokoknya adalah melakukan upaya menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu serta mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Rekonstruksi yang demikian juga harus menempatkan kedudukan kejaksaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinya adalah kekuasaan kejaksaan sebagai penegak hukum harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan kejaksaan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sehingga kedudukan kejaksaan tidak lagi di bawah naungan eksekutif akan tetapi berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatik terkait kedudukan kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi kejaksaan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar.

F. Implikasi Kajian Disertasi

Terhadap adanya implikasi penelitian, berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia atas kedudukan Kejaksaan. Implikasi Paradigmatik Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia harus dipertegas dengan adanya ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diantaranya mendudukan secara murni kekuasaan kejaksaan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga penegakan hukum.

Sedangkan Implikasi Praktis terhadap hasil penelitian bagi pemerintah (a). Proses seleksi Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan harus menempatkan peran Komisi Kejaksaan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (b). Pola koordinasi yang dibangun antara Presiden dan kejaksaan tidak lagi menjadi bentuk koordinasi yang bersifat komando, akan tetapi lebih merupakan upaya bentuk hubungan yang bersifat menguatkan dengan didasari dengan prinsip *chek and balance*, dan (c). Perlu dibangunnya sistem pengawasan bagi kejaksaan yang nantinya dijalankan oleh Komisi Kejaksaan dengan menitikberatkan pada posisi komisi kejaksaan yang memiliki dasar hukum sama dengan kejaksaan yaitu dibentuk berdasarkan undang-undang seperti halnya Komisi Yudisial.

Implikasi praktis terhadap hasil penelitian bagi aparat penegak hukum utamanya kejaksaan adalah (a). Dalam menjalankan fungsi kejaksaan, aparat kejaksaan harus mampu menumbuhkan sikap yang tidak memihak dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai

luhur bangsa, dan (b). Pola peningkatan sumber daya manusia bagi aparat kejaksaan perlu dilakukan secara efektif dan efisien melalui peningkatan profesionalisme aparatur kejaksaan dalam menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan implikasi praktis atas hasil penelitian bagi Masyarakat adalah (a). Masyarakat harus ikut terlibat jika ada proses seleksi Jaksa Agung atau aparatur di dalam kejaksaan. Masukan dan saran terhadap aparat kejaksaan tentunya sangat berimplikasi penting sekali terhadap kedudukan jaksa agung dalam menjalankan fungsinya dengan baik dan (b). Masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang diantaranya penuntutan dan penyidikan, agar nantinya kejaksaan dapat melakukan tugas dan kedudukannya secara maksimal

G. Saran-saran

Hasil kesimpulan penelitian di atas, telah menghasilkan beberapa saran yang telah peneliti rekomendasikan untuk menjadi masukan atas kedudukan ideal Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan sebagai berikut : (a). Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 yang dititiktekan upaya melibatkan Komisi Kejaksaan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses penguatan Kejaksaan secara kelembagaan. Praktik proses seleksi jaksa agung tersebut seperti halnya yang dilakukan dalam seleksi Kapolri. Antara Komisi Kejaksaan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan proses seleksi dengan mengedepankan semangat gotong royong yaitu menghadirkan sebuah bentuk lembaga kejaksaan yang bersifat mandiri dan merdeka dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum, (b). Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penuntutan, harus bersifat independent atau tidak memihak. Melalui karakter kelembagaan kejaksaan yang demikian, diharapkan lembaga kejaksaan sejatinya dapat mampu menjadi sebuah organ negara yang dapat menempatkan diri sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diantaranya bersifat saling memperkuat sistem peradilan dan bersikap seimbang dalam penegakan hukum diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Diharapkan dengan pola kejaksaan yang demikian dapat mendukung tercapainya prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat yang itu semua hadir dan dijabarkan dalam rekonstruksi nilai kelembagaan kejaksaan dan rekonstruksi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan (c). Peran Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tidak sesuai dengan spirit peran kejaksaan sebagai penegak hukum. Ketentuan tentang Komisi Kejaksaan tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi menempatkan posisi Komisi Kejaksaan menjadi lembaga yang berkedudukan di bawah Kejaksaan akan tetapi setara atau bermitra dengan kejaksaan yang didukung dengan instrument Undang-Undang tentang Komisi Kejaksaan.

SUMMARY DISSERTATIONS

A. Background Issues

One of the state institutions that have problems related to the institutional position (legal structure) juridical authority is still being debated in the theory of separation of powers is an institution of the judiciary. Will as a state institution has a strategic role in the prosecution . However, in practice the Attorney institution, still has not figured significantly in their role over the years.

Position the prosecutor in the Constitution does not spell out explicitly that the position of the Prosecutor in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 was placed in the realm of power it . Only in the provisions of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 amendment to 4 (four) Chapter IX Judicial Authority Article 24 paragraph (2) and (3) are described as follows :

- (2) Judicial power is done by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the General Courts, Religious Courts environment, environment Military Courts, Administrative Courts environment, and by a Constitutional Court.
- (3) Other agencies whose functions related to the judicial authorities stipulated in the legislation.

To describe the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 made to Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power . In Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power Article 38 explains that :

- (1) In addition to the Supreme Court and judicial bodies underneath as well as the Constitutional Court , there are other agencies whose functions related to the judicial authorities.
- (2) Functions related to the judicial authorities referred to in paragraph (1) shall include :
 - a.inquiries and investigations;
 - b.prosecution;
 - c.implementation of the decision;
 - d.the provision of legal services; and
 - e.dispute resolution outside the court.
- (3) The provisions concerning other bodies whose functions related to the judicial authorities stipulated in the legislation .

In his explanation , Act No. 48 of 2009 on Judicial Power interpret the term of "other bodies" in Article 38 Paragraph (1) shall include the police, prosecutors, lawyers, and correctional institutions. The explanation makes it clear that the Prosecutor is in the position of the judiciary, given Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial territory was talking about the judiciary.

On the other hand, there are different provisions on the Attorney ie the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia. In the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, it is mentioned in Article 2 is expressed as follows ;

- (1) The Prosecutor of the Republic of Indonesia , hereinafter in this Act referred to the Prosecutor is the government agency implementing state power in the prosecution and other authorities under the legislation.
- (2) The state power as referred to in paragraph (1) shall be independent.
- (3) The Attorney referred to in paragraph (1) are one and inseparable

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia and Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power , it can be concluded the ago has a position in the executive and judicial branches. The nature of the Prosecutor's ambivalent position is what allows the deviation of the power and potential of dualism attitude and the nature in realizing the values of justice as part of their duties and responsibilities.

On the other hand , in addition to the problems on the position , the appointment of the Attorney General by the President , the Attorney surveillance in Indonesia are supervised by the Attorney Commission . Conditions for the supervision of the Prosecutor by a Prosecutorial Commission is stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2011 on the Prosecutorial Commission of the Republic of Indonesia. The provision contains gaps in the understanding of researchers that in Article 2, namely :

- (1) The Commission Attorney is a non-structural institution in carrying out its duties and authorities are independent.
- (2) The Attorney Commission under and responsible to the President

The provisions of Article 2 suggests that a too perfect control over the authority of the Prosecutor under the auspices of President (executive) one of them in the context of supervision by the Commission Attorney. Although such controls under the supervision of moral ethics are in this case provided for in Article 3 of Presidential Regulation No. 18 of 2011, but it still has the potential to be misused to limit the movement of the Attorney institution in achieving justice.

B. Problem Formulation

Based on these descriptions, the researchers interested in conducting a study entitled "Reconstruction of Ideal Position Attorney In the constitutional sistem of the Republic of Indonesia Value-Based Justice". The focus of research by on the issue:

1. What is the position of the Prosecutor's construction in the constitutional sistem of the Republic of Indonesia at this time ?
2. How weaknesses Attorney position in the constitutional sistem of the Republic of Indonesia at this time ?
3. How is the reconstruction of the Prosecutor's ideal position in the constitutional system of the Republic of Indonesia under Pancasila ?

C. Methods

Paradigm in the study, is the paradigm of constructivism. Constructivism paradigm chosen by considering that the law is a social reality, the truth depends on how people do the interpretation. In addition, through constructivism paradigm researchers want to examine objectively related data accurately, then constructed through a legal concept tested again staying power.

Type of research is descriptive analysis. An analytical description of the research studies that attempt to describe the condition/reality both today and

earlier research conducted and examine and analyze comprehensively. This analytical descriptive study was supported by research data sources that comprise a source of primary data and secondary data sources, both primary and secondary data sources. Sources of primary data obtained directly through sources in the field of research. Sources of primary data allows researchers found data / research results are authentic from a reliable source. While the secondary data source that data sources include primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

Analysis of the data that researchers use descriptive qualitative. In a qualitative analysis, researchers are expected to analyze it by combining any existing problems in the ago by linking the values of justice demands that are expected in the institution.

D. Research Dissertation

1. Construction Position Attorney In constitutional system Current

The results of the study explained that in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is mentioned in Article 24 paragraph (1) which states that the judicial power is an independent power to organize judicial administration to uphold law and justice. In Article 24, it can be affirmed that the judicial power is an independent power which in this case is a manifestation of a form of organization of the judicial sistem. Based on interviews with Barda Nawawi Arief stated that the judicial power is a sistem of law enforcement powers in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 consisted of:

1. The power of investigation by the police ;
2. The power of prosecution by the Attorney ;
3. Power judge by the judge ;
4. The power of execution by the penitentiary .

Departing from this in mind, it is clear that the power of the police, prosecutors, judges and correctional institutions is an essential part of a form of power-independent power to organize judicial administration to uphold law and justice. The powers of these bodies become part of the judicial power.

This was later confirmed in the next verse , which is the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 amendment to 4 (four) Chapter IX Judicial Authority Article 24 paragraph (2) and (3) that is described as follows :

- (2) Judicial power is done by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the public courts, religious courts, military courts, administrative courts , and by a Constitutional Court ;
- (3) Other agencies whose functions related to the judicial authorities stipulated in the legislation .

Attorney powers in exercising judicial power meant this was important not easily interfering with that should indeed run free. It is considering the existence of the judiciary as one of the alternative media community penyelesaian legal dispute is now being widely reported, ranging from those seeking justice, legal practitioners, non-governmental organizations and academics are not unconnected. This is due to a shift in the role of the judiciary as an institution that is expected to resolve the dispute or lawsuit, balanced promoting legal certainty and equity.

In chapter weigh Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia stated as follows :

- b. that the Prosecutor of the Republic of Indonesia , including one body that functions in respect of judicial power according to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;
- c. that will further strengthen the position and role of the Prosecutor of the Republic of Indonesia as a government agency implementing state authority in the field of prosecution should be free from the influence of any party;

In another explanation, explicitly in the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, it is mentioned in Article 2 is expressed as follows;

- (1) The Prosecutor of the Republic of Indonesia, hereinafter in this Act referred to the Prosecutor is the government agency implementing state power in the prosecution and other authorities under the legislation;
- (2) The state power as referred to in paragraph (1) shall be independent;
- (3) The Attorney referred to in paragraph (1) are one and inseparable.

Explanation notch Attorney construction, also are On Article 19, which states that:

- (1) The Attorney General is the state officials;
- (2) The Attorney General shall be appointed and dismissed by the President.

Another important point related to the position of Attorney under the auspices of the executive is in Article 23, which states about the Attorney General that:

- (1) The Deputy Attorney General is appointed and dismissed by the President upon the recommendation of the Attorney General.
- (2) The Deputy Attorney General is responsible to the Attorney General
- (3) that can be appointed Deputy Attorney General is the Deputy Attorney General, or the equivalent attention and positions the career ladder.

Attorney General himself in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia Article 18 states that:

- (1) The Attorney General is responsible for the supreme leader and the Prosecutor in charge, controlling the implementation of the tasks and authority of the judiciary.
- (2) The Attorney General is assisted by a Deputy Attorney General and Deputy Attorney General for some people.
- (3) The Attorney General and Deputy Attorney General is an integral element of leadership.
- (4) The Deputy Attorney General is an element of leadership.

However, the provisions of Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia stated that;

- (1) The Prosecutor of the Republic of Indonesia, hereinafter in this Act referred to the Prosecutor is the government agency implementing state power in the prosecution and other authorities under the legislation;
- (2) The state power as referred to in paragraph (1) shall be independent;
- (3) The Attorney referred to in paragraph (1) are one and inseparable.

Here it is clear that the Attorney General served under the auspices and control of the executive. If considerations of justice aspect, then there will probably be structurally Prosecutor to clarify authority justly if controlled by a power that is absolute.

2. Position Attorney weakness in the constitutional system

If traced from history, After 1959, precisely in 1961, the prosecutor's office "independent" in the sense of standing as an institution or a separate entity apart from the Justice Department, however Prosecutors are not independent or not independent because the status is no longer the Attorney General in the Supreme Court, but the status of the Minister or status as a member of the cabinet (assistant to the president), and did not retire at the age of 65 years so there is a concern any time any concerns could be replaced by the President. Conditions according to Andi Hamzah cause the Attorney General in carrying out law enforcement duties always be constantly vigilant not to offend the political interests of the President who ends her unable independen.⁸ Referring to the historical reality, prosecutor institutions today are not independent because as government officials (a government agency) under the executive power as a subordinate of the President (Article 2 (1) of Law No. 16 of 2004). A position that is independent of the impact on the implementation of the functions are not independent because government officials should be prosecuted as a high loyalty in carrying out governmental functions, although Article 2 paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 guarantees the functioning of prosecution secured its independence. No condition is a dilemma and contradiction in the position and function of the Attorney.

If the provisions on accountability Attorney General as the supreme leader of the ago when viewed from the optical state law is misguided and contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia. It is required is actually a part of the Attorney supporting judicial authority, in this case the judiciary is not the power of government or in this case the executive.

In a general sense in any country there is the so-called term support institutions or known by the term "auxiliary state`s bodies". This support institutions actually function is to conduct full support for the objectives expected by a principal organ of the State in improving effectiveness.

In the view of the author of the Prosecutor is more appropriate as a supporting organ judicial power than the executive. However, trends over Attorney analogous institutions that support functions and the implementation of the executive. Departing from here then the researcher underlines that philosophically by placing Attorney executives are more likely to conflict with the supreme norm for us is that the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, which stated that the position of Attorney to be a part of supporting the judicial institution.

This is what lies behind the figure of Yudi Kristiana one KPK prosecutors with states in his book that Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor has built bureaucracy prosecutor with the character that is patterned bureaucratic, centralized, embrace accountability prevailing hierarchies and command system. Any decision must be based on case handling Policy leadership. Centralized

policy handling of cases has created opportunities intervention penanaman good case of internal bureaucracy prosecutor nor the intervention of the prosecutor's higher leadership.

On the other hand in the constitution theory is often mentioned that there is a particular action but there are two or more State power (among legislative, executive and judicial) authorities, whether cumulative or alternative, has been an act of checks and balances. The act of running operationally on the principle of checks and balances among the three powers of the State would have become a driving engine of the constitution. The fundamental principle is certainly top of togetherness is done in the form of a clear and unequivocal, namely through the framework and the principles of checks and balances.

So the involvement of more than one branch of government, for instance between the president and the parliament in carrying out an activity, either alternatively or cumulatively, can be seen in terms of the theory of checks and balances as it has been described, but the involvement of more than a branch of government can also be seen from In terms of the theory of correspondence (corresponding theory). Through correspondence theory, which will be examined not from the point of view of surveillance of each other as in the theory of checks and balances, as analyzed is a partnership that correspondence, that can cause an added value or synergies, based on the formula $2 + 2 = 5$. For example, when legislation or a policy that involves the President as the executive to parliament as representatives of the people, based on the correspondence theory, it is hoped the legislation produced can be better quality, since the contribution of the government is a party that is skilled and experienced in handling a variety of things, combined with the involvement of parliament voted to bring the people's voice. So expect the legislation produced is of good quality, workable and acceptable to the community without any turmoil.

On the other hand the consequences if the action that is certain which is carried by two or more power state (between the legislative, executive and judicial) if it is not based on the fundamental principle in a check and balance, will lead to the logical consequence that the powers that are not controlled in pressing power more. Practice that is the part the weakness of the position of the Prosecutor.

3. Reconstruction of Ideal Position Attorney In the constitutional system of the Republic of Indonesia Based on Pancasila

The consequence of the position of the prosecutor that if the actions that are perpetrated by two or more power state (between the executive and judiciary) if it is not based on the fundamental principle in a check and balance, will lead to the logical consequence that the powers that are not controlled in pressing other power, Practice that is the part the weakness of the position of the Prosecutor. Position Attorney juridical nature blend (mix position) implications for the problems that the researchers analysis as follows :

- a. Interventions political interests against Attorney
- b. Their lack of professional attitude
- c. The presence of arbitrariness in the selection

A wide variety of these weaknesses at least be a dominant issue in the body of the prosecutor institution in carrying out prosecutorial functions. In the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia stated that the Attorney General under Article 19 paragraph (2) The Attorney General shall be appointed and dismissed by the President. If the hierarchy Attorney General under President while the President himself was born of political background, it can not be denied and made every decision of the Attorney General will be colored more or less political interest.

In an effort discovery solution to the weakness of the position of the prosecutor in carrying out prosecutorial functions, we need to construct that we realize it or not, a pattern that is built into every state agency in carrying out the functions of social justice for all Indonesian people have only focus the strong influence of the flow of legal positivism which excludes -The room rereading of the conditions on the typology of the social demand for legal problems. On the other hand, the nature of the exploitation of the countries power terdogma only on command claims ruler becomes a symbol, which in turn makes the state is in a less neutral position in defining the role of social justice.

Efforts konstruktifismea ideom justice in the five precepts of Pancasila should also be built through a process called institutional strengthening related to the direction and efforts in the run. This of course can be seen in the legislation that became the basis of the exercise of the functions of a state institution.

The image and the power of justice contained in the Prosecutor, in accordance with the mandate of the fifth principle of Pancasila which was first to be built through the efforts of Attorney gives the Attorney position is ideal. Attorney their position is ideal, indirectly indicated that the Attorney agencies should be able to put the impartial nature of the institution in performing its role and function.

In connection with the constitutional position of them if we compare is the People's Republic of China. In the People's Republic of China locates the position of the Prosecutor is not under the auspices of the executive. In the madzhab communist China as a country in its constitution puts the Attorney General at the judiciary. Positions like these that the author analyzes better accommodate the independence of the Prosecutor in play. In fact corruption was successful not because of the death penalty, but the justice sistem, either run the courts and the Prosecutor's running optimally.

What happens in China is different from what happened in Malaysia country that has little resemblance to the country of Indonesia. The position of the Attorney General in Malaysia or the so-called A-G (Attorney General/Attorney General)/(wither; penguam country/Attorney General) under the auspices of the executive. The A-G is often accused of partially to the executive or offer too much respect for the executive. In the United States, although the position of the Prosecutor in the shade of the executive, but in the election of the Attorney General, the American president still must consult the Attorney General to the selection of the US Congress. ago in America called the Department Of Justice called the "Attorney General".

Referring to the conditions of other countries, ideally in Indonesia the courage to put the attitude of the Prosecutor to put the independence of their duties and functions over the interests of power contained in them in the Act of 1945 Article 1 Paragraph (2) which states Sovereignty belongs to the people and implemented by Constitution must be put forward. This principle must then be present in every role that is run by the Attorney General which in essence that the Prosecutor in playing its role can not be separated from other forms on independence for the submissive and obedient to the sovereignty of the people. The capacity of government just as the shape and form of coordination or in other words the existence of bridging the sole sovereignty of the people to run through the independence of the Prosecutor.

However, in practice the role and position of Attorney as long as it has a different interpretation in performing its role. Every Attorney General by acclamation has a strategic role turned out to have had a significant impact on the shape of the Attorney General which has been there for its functions. The main forms of that happening is their powerlessness in carrying out its functions.

Based on the above, the reconstruction value Attorney ideal position in the constitutional sistem of the Republic of Indonesia based on Pancasila values of justice is Attorney as a specialized agency functioning of judicial authorities in the field of prosecution independent, independent and may not receive interference from the executive and legislature in the running position.

In addition to the reconstruction of the above, it is also necessary to the nation's gaze mereaktifasi previously outlined in the State Guidelines necessary to remember that such a process will necessarily support the capacity of the Prosecutor's ideal position. At least we capture an image in another term independence of judicial authorities (Criminal Justice Sistem) terms used in 1945 was independent authority. While the State Policy Guidelines (TAP MPR No. IV / 1999) and PROPERNAS (Law No. 25 of 2000) uses the term independent and free from influence of the ruler / government and other parties. Of judicial power in the narrow sense is the prosecuting authority. Meanwhile, in a broad sense is the overall enforcement.

Therefore, the concept of reconstruction that has been built on through the reconstruction of the ideal value the position of the Prosecutor and the reconstruction of Law No. 16 of 2014 on the Prosecutor as an instrument appropriate returns the position of Attorney as an institution of the prosecution will be able to carry out their duties and functions in enforcing the law effectively, consistently and in accordance with the spirit indiskriminatif embodiment of justice Pancasila.

E. Conclusion

Based on the results of research conducted can be concluded on the following results:

First, the Attorney General is one of the organs of judicial power that is able to function in enforcing the law in the field of prosecution. The prosecutor's position of power within the scope of the judiciary, is run independently and independence, it is mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 among others in Article 24. In the constitutional sistem, the prosecutor's

office in its function as executors directed the prosecution in accordance with the mandate of the Act Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, which confirms that the Prosecutor is the government agency in charge of implementing state power in the prosecution and other authorities under the legislation. Position the prosecutor that is a mixture (mix position) that is between the powers of law enforcement and as a country lawyer (organ of government which in this case is the executive) into meaningful challenge to the problem of abuse of authority (abuse of power) or in any other form that is judicial corruption. Therefore the position of the prosecutor's office should be able to put themselves in a position that objective as a state institution that is capable of being a state organ of power in law enforcement at the same time be able to become an executive organ in the prosecution of the interests of the State.

Secondly, the juridical position of Attorney that is a mixture (mix position) with a plus tendency to remit subject to executive intervention has implications for the issue of political interest to the Attorney, the Attorney Professionalism and presence of arbitrariness in the selection of the Attorney General as well as filling in the prosecutor's office. In addition, the weakness of the position of the prosecutor's office during this time, among others contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia is not effective check and balance process carried out by the prosecutor as a form of control or oversight over other countries. Implications arising from such form, the power of the prosecutor in the case of law enforcement is not running effectively and optimally. This is certainly contrary to the idea of Montesquieu who developed the concept of trias politica to construct a system of government in which citizens feel more secure rights to their system of strict separation of powers through a form of check and balance. Less effective check and balance process in perparah a sistem of supervision of the prosecutor who was not optimal. Prosecutorial Commission as prosecutor supervisory agency has the legal power (rule of law) that are less effective that just based on the Presidential Decree as a legal umbrella. It compounded that the prosecutor's supervisory powers, highlight the pattern of coordination with the president in every follow up the findings as well as the implementation process from evaluating and responsibilities undertaken by the Attorney Commission. Overall position of the prosecutor's weak thus been alluded to in PROPERNAS (Act No. 25 of 2000) the institutional position of the Attorney cause ineffectiveness of effective law enforcement, consistent and discriminatory, but weakness are thus not made efforts and positioned to make changes institutionally.

Thirdly, the reconstruction value of the prosecutor's ideal position in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on Pancasila is the prosecutor's equity value as a specialized agency functioning of judicial authorities in the field of prosecution independent, independent and may not receive any interference from the executive and legislative branches of power in the running position in prosecution. Reconstruction of the ideal value thus becomes an integral part of efforts to reactivation of State Policy Guidelines (TAP MPR No. IV / 1999) of the Policy Direction Law which, among others, essentially

is making efforts to organize the sistem of national law that fully and to realize an independent judiciary and free from the influence of the authorities and other parties. Such reconstruction also need to put the position of the prosecutor in accordance with the values of Pancasila social justice for all Indonesian people, which is the power of the prosecutor's relevance as a law enforcement must be positioned in accordance with the efforts to bring about justice with the support of a clear position of the prosecutor's office in the constitutional sistem of the Republic of Indonesia. To reinforce the reconstruction value, then the reconstruction of the law should ideally be carried out by making changes to some articles, namely Article 2, Article 16, Article 19, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 37 and Article 38 of the Law No. 16 2004. Thus, the position of the prosecutor's office is no longer under the auspices of the executive but are in the judiciary is independent and free. Ideal reconstruction understanding of the law is of course to be strengthened with paradigmatic changes related to the position of the prosecutor in the exercise of power of judicial or law enforcement become the soul for the prosecutor in the role and function properly.

F. Implications Studies Dissertation

The implications against of the research, based on studies that have been carried out and is expected to provide added value to the advancement of law enforcement in Indonesia over the position of Attorney General. Implications paradigmatic Position Attorney in the sistem of state administration of the Republic of Indonesia must be reinforced by the provision in the amendment of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, among others sit in a pure power of the prosecutor in accordance with the spirit and the deeper meaning (to very meaning) of the Constitution Republic of Indonesia Year 1945 as a law enforcement agency.

While Practical implications of research findings for the government (a). The selection process attorney general as supreme leader should put the role of the prosecutor Prosecutorial Commission, the President and the House of Representatives (DPR), (b). The pattern of coordination established between the president and the prosecutor's office is no longer a form of coordination that is command, but rather an attempt to form a relationship that is based on the principle strengthen the check and balance, and (c). The need to build for the prosecutor's surveillance sistem that will be run by the Prosecutorial Commission, focusing on the position of the prosecutor commission which has the same legal basis with a prosecutor that is established by law as well as the Judicial Commission.

The practical implications of research findings for the main prosecutor's law enforcement officers are (a). In carrying out the function of the prosecutor's office, prosecutors should be able to cultivate an attitude that does not take sides in a spirit of brotherhood, cooperation and balanced in accordance with the values lihur nation, and (b). The pattern of improvement of human resources for prosecutors needs to be done effectively and efficiently through increased professionalism apparatus prosecutor to exercise their functions in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

While the practical implications of the results of research to society is (1). Communities must be involved if there is a selection process or apparatus attorney general in the prosecutor's office. Inputs and recommendations for prosecutors is certainly very important implications for the position of attorney general in the operation and functions well and (b). Communities should be involved in controlling the function run the prosecutor in the prosecution and investigation of them, so that later the prosecutor can do the job and his position to the fullest

G. Recommendations

The results of the research conclusions above, has produced some of the suggestions that has researchers recommend to be input to the ideal position of the Prosecutor in justice as follows: (a). Necessary to amend Act No. 16 of 2004 on the Attorney especially Article 2, Article 16, Article 19, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 37 and Article 38 which emphasize effort involving the Prosecutorial Commission, the President and the House of Representatives (DPR) in the process of strengthening the institutional Attorney. Practically the attorney general of the selection process as done by the selection of the Chief of Police. Between the prosecutor commission, the President and the House of Representatives (DPR) in conducting the selection process by promoting the spirit of mutual cooperation which brings an institutional forms prosecutor who is independent and independence in performing law enforcement authority, (b). In run the prosecutor's prosecutorial function as institutions, should be independent or impartial. Through the character of institutional prosecution, in the hopes institution prosecutor actually be able to become a state organ which can put yourself in accordance with the noble values of the Indonesian nation of which are mutually reinforcing justice sistem and be balanced in law enforcement between the executive, legislative and judicial branches. The prosecutor is expected with such patterns can support the achievement of the rule of law and the sovereignty of the people who were all present and institutional values outlined in the prosecutor's reconstruction and the reconstruction of changes in Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor, and (c). Role of Prosecutorial Commission in accordance with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 18 of 2011 on the Prosecutorial Commission of the Republic of Indonesia is not in accordance with the spirit of the prosecutor's role in law enforcement. The provisions on the prosecutor commission should be changed to no longer put into the position of prosecutor commission-based agency under the Attorney but equal to or partner with the prosecutor that is supported by the instrument of the Law on Public Prosecution Commission.

MOTTO

Tiada kemuliaan didapat karena puji-pujian,
dan tiada kenistaan didapat hanya karena fitnah.

Suatu tatanan sosial dapat runtuh, bukan karena *behavior* yang negatif dari sekelompok masyarakat minoritas, tapi karena masyarakat mayoritas diam saja
(Am Hendropriyono)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan disertasi ini bagi :

- Ibu dan bapakku tercinta
- Anak dan Istri ku terkasih
- Para guru dan dosenku yang pernah membimbingku kepadaku
- Para Mahasisku yang banyak menginspirasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dan atau peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Ideal Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Melalui kata pengantar disertasi ini, penulis dan atau peneliti menyadari penulisan dan atau penelitian disertasi ini pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Melalui kekurangan tersebut penulis dan atau peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan disertasi nantinya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Anis Malik Thoha, LC., MA., PhD sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA) yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum selaku ketua program doktor ilmu hukum Unisulla dan juga promotor promovendus yang telah memberikan masukan, arahan serta memberikan peluang dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pada program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN);
4. Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) (S3) Universitas Islam Sultan Agung Semarang ibu Dr. Anis Mashdurohatun SH. M.Hum yang selalu memberikan motivasi penulis dan atau peneliti untuk terus semangat maju;
5. Bapak Dr. H. Djauhari, S.H., MHum selaku Co-Promotor promovendus yang tanpa lelah telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penyelesaian disertasi ini;
6. Bapak ibu dosen Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing kami;
7. Seluruh staf akademik Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Sahabat-sahabat di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) angkatan 3 (tiga) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberi inspirasi saya melalui diskusi dan motivasi.

9. Seluruh dosen dan staf tata usaha pada fakultas hukum Universitas Semarang (USM) yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta beberapa kampus yang pernah penulis singgahi untuk mendalami keilmuan yaitu Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Universitas Muria Kudus (UMK) dan Universitas Terbuka (UT) ;
10. Keluargaku bapak dan ibu tercinta, anak dan istri terkasih serta seluruh keluargaku yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan doa dan semangatnya;
11. Sahabat dan saudaraku yang ada di KY, Kejaksaan, Ombudsman, KIP, KPK dan lembaga Negara lain yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait materi penelitian disertasi;
12. Seluruh mahasiswaku yang telah memberikan semangat untuk terus maju dan mengabdikan ilmuku.

Melalui ungkapan kata pengantar ini semoga Allah SWT tuhan yang maha esa memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga hasil disertasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin!

Semarang, April 2016
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Junaidi
PDIH. 03. III. 13. 0089